

BAB IV

DESKRIPSI OBJEK DAN WILAYAH PENELITIAN

4.1 Wilayah Penelitian

4.1.1 Wilayah Kabupaten Nagekeo

4.1.1.1 Sejarah Pembentukan Kabupaten Nagekeo

Wilayah Swapraja Nagekeo diinisiasi pada tahun 1932 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sebelumnya, pada tahun 1917, wilayah ini terdiri dari dua Swapraja, yaitu Swapraja Nage dan Swapraja Keo. Swapraja Nage dipimpin oleh Roga Ngole, sementara Swapraja Keo dipimpin oleh Goa Tunga dan Muwa Tunga.

Wilayah Swapraja Nagekeo melibatkan beberapa kecamatan, seperti Nage Tengah (sekarang Boawae), Nage Utara (sekarang Nangaroro dan Mauponggo), serta Aesesa, Aesesa Selatan, dan Wolowae, dengan pusat pemerintahannya di Boawae. Saat menjadi Swapraja, pemerintahan dipimpin oleh seorang Raja, dengan Raja Roga Ngole dan putranya Joseph Djuwa Dobe Ngole memimpin Nagekeo sejak awal pembentukannya. Dalam menjalankan tugas keswaprajaan, terbentuk Dewan Pemerintahan Swapraja.

Berikutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT, Swapraja Nagekeo, Swapraja Bajawa, dan Swapraja Riung digabungkan menjadi satu kesatuan, yaitu Kabupaten Ngada. Meskipun terjadi penyatuan ini, masing-masing Swapraja tetap mempertahankan otonomi budaya khasnya.

Namun, berdasarkan fakta sejarah, setiap Swapraja tetap mempertahankan otonomi budaya khasnya. Selanjutnya, pada tahun 1965, aspirasi pembentukan Kabupaten Nagekeo kembali muncul dan diwujudkan dalam pernyataan DPR-GR Nomor 1 Tahun 1965 pada tanggal 15 Februari 1965. Permohonan kepada Pemerintah Agung RI untuk membentuk dua Daswati, Daswati Nagekeo, dan Daswati Ngada. Namun, kondisi politik saat itu yang traumatik terhadap disintegrasi bangsa membuat aspirasi ini belum direspon.

Obsesi politik ini terus diperjuangkan, dan pada masa pemerintahan Bupati Samping Aoh, upaya dilakukan untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Ngada dari Bajawa ke Kota Mbay, Distrik Aesesa pada tahun 1998. Cita-cita pembentukan Kabupaten Nagekeo terus menggelora, dan upaya pemekaran Kabupaten Ngada dilakukan untuk mewujudkannya

Meskipun rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Ngada dari Bajawa ke Mbay pada tahun 1998 tidak terlaksana karena kendala dana dan keengganan sebagian masyarakat Ngada, harapan untuk memperjuangkan pembentukan Kabupaten Nagekeo tetap menyala. Sejalan dengan kebijakan politik nasional yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian mengalami perubahan menjadi UU Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2004, masyarakat Nagekeo merasakan peluang dan ruang untuk pemekaran daerah, didukung oleh aspirasi mereka.

Forum Perjuangan Pembentukan Kabupaten Nagekeo (FPPKN) menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat. Dipimpin oleh tokoh pendidikan, Drs. Antonius Bhia Wea, FPPKN terus berjuang meskipun dengan segala keterbatasan, termasuk

keterbatasan sebagai seorang pensiunan guru. Setelah beliau meninggal, kepemimpinan FPPKN dilanjutkan oleh Drs. Hendrikus Nio, dengan dukungan dari Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Nagekeo (KPPKN) yang dipimpin oleh Drs. Hironimus Dapa Tunga.

Di bawah koordinasi ketua FPPKN dan para koordinator kecamatan, bersama masyarakat dari tujuh kecamatan, aspirasi tersebut disampaikan kepada Bupati Ngada, Ir. Albertus Nong Botha, pada tanggal 8 Desember 2006. Hasilnya, DPR RI menyetujui pembentukan Kabupaten Nagekeo melalui Penetapan UU No. 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Nagekeo.

Pada tanggal 22 Mei 2007, Calon Kabupaten Nagekeo diresmikan menjadi kabupaten definitif. Drs. Elias Djo dilantik sebagai penjabat Bupati Nagekeo oleh Menteri Dalam Negeri ad Interim Widodo, AS, di Kupang. Seiring dengan peristiwa tersebut, dilakukan seremoni adat yang mencerminkan komitmen budaya. Kabupaten Ngada memberikan "Bhuja Kawa" sebagai bekal simbolis bagi Kabupaten Nagekeo. Pesan dari Ngada adalah agar masyarakat Nagekeo, setelah menjadi kabupaten otonom, dapat bekerja keras, hidup rukun, dan harmonis dalam semangat gotong royong, sehingga kemajuan dan kesejahteraan dapat diraih sebagaimana masyarakat di kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur.

4.1.1.2 Geografis

Kabupaten Nagekeo memiliki letak geografis antara 8°26'16,12" LS - 8°54'40,24" BT dan 121°5'19,52" BT - 121°31'30,94" BT. Wilayah ini memiliki variasi ketinggian permukaan laut, meliputi: 0-250m: 30,72%

- 251-500m: 34,84%
- 501-750m: 15,86%
- 751-1000m: 10,75%
- Lebih dari 1000m: 7,83%

Iklim di Kabupaten Nagekeo bersifat sejuk dan dingin, sangat cocok untuk pengembangan peternakan sapi. Curah hujan rata-rata mencapai 121,92 mm per tahun, dengan 10 hari hujan dalam setahun.

4.1.1.3 Batas Wilayah

Kabupaten Nagekeo berbatasan dengan:

- Timur: Kabupaten Ende
- Selatan: Laut Flores
- Barat: Laut Sawu
- Utara: Kabupaten Ngada

Kabupaten Nagekeo terdiri dari 7 kecamatan, 97 desa, dan 16 kelurahan. Luas wilayahnya mencapai 1.416 km², dengan populasi sekitar 160.180 jiwa.

4.1.2 Dinas Lingkungan Hidup

4.1.2.1 Latar Belakang Organisasi

Dalam konteks struktur pemerintahan Republik Indonesia, semangat otonomi daerah telah membawa perubahan dalam hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan.

Perubahan paradigma pemerintahan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pergeseran ini merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat sejak era reformasi dimulai. Restrukturisasi, revitalisasi, dan refungsionalisasi adalah bentuk pembaruan yang mencakup perubahan struktur organisasi yang dianggap tidak relevan dan tidak efektif. Ini dikenal sebagai reformasi di Indonesia.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kabupaten Nagekeo, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nagekeo didirikan, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nagekeo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008. Pada tahun 2016, dibuat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo, yang menciptakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nagekeo untuk memperkuat fungsi dan peran lembaga teknis lingkungan hidup dalam pengelolaan, pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan hidup di daerah.

4.1.2.2 Dasar Hukum

Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Nagekeo didirikan berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

- Undang-Undang Pemerintahan Kabupaten Nagekeo Nomor 23 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo.

4.1.2.3 Struktur Organisasi Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagekeo, serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas utama membantu Bupati dalam menjalankan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Nagekeo.

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Nagekeo

- Tugas Kepala Dinas:

Membantu Bupati dalam mengelola urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Fungsi Kepala Dinas: Pembuatan kebijakan lingkungan hidup, pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup, evaluasi dan pelaporan lingkungan hidup, pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup,

pelaksanaan tugas dan fungsi tambahan dari Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Tanggung Jawab Sekretariat:**

Sekretariat bertanggung jawab untuk menyusun program, melaksanakan tugas, memberikan pembinaan, dan menyediakan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Dinas Lingkungan Hidup. Fungsi Sekretariat melibatkan pengawasan rencana program dan kegiatan dinas, ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, perencanaan, penatausahaan keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, inventaris, kehumasan, protokol, dan pengawasan serta penyusunan laporan tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

➤ **Jabatan Fungsional Tertentu:**

Perencana Ahli Muda:

- ❖ Bertanggung jawab atas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- ❖ Persiapan bahan untuk penyusunan rencana, program, dan anggaran.

➤ **Sub bagian Keuangan:**

- ❖ Menyusun dan mengelola keuangan
- ❖ Melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

➤ **Sub bagian Umum dan Kepegawaian:**

- ❖ Evaluasi dan penyusunan organisasi.
- ❖ Tanggung jawab kepegawaian.

❖ Tata usaha lainnya.

Menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 tahun 2021 yang mengatur Penyetaraan Jabatan Administrasi, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan telah diubah menjadi jabatan fungsional tertentu pada tahun 2021. Jabatan fungsional Perencana Ahli Muda memiliki tanggung jawab dalam melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan rencana, program, dan anggaran.

Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan memiliki tanggung jawab utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup. Beberapa fungsi dan tugas yang diemban oleh bidang ini meliputi:

Fungsi-fungsi Bidang Tata Lingkungan:

- **Persiapan Kebijakan dan Analisis:** Menyusun kebijakan inventarisasi, rencana perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup, melakukan analisis dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- **Pelaksanaan Kebijakan dan Analisis:** Melaksanakan kebijakan inventarisasi, rencana perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup, melakukan analisis dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- **Inventarisasi Data dan Informasi:** Melakukan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam.

- Penyusunan Dokumen Rencana: Menyelenggarakan penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Pengawasan dan Penilaian: Mengawasi dan menilai pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Partisipasi Masyarakat: Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penelitian lingkungan hidup strategis.
- Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan: Mengawasi pembuatan instrumen untuk mencegah pencemaran, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Audit lingkungan hidup, dan Analisis risiko lingkungan hidup).

Tanggung Jawab Pengendali Dampak Lingkungan:

- Penyediaan Bahan untuk Kebijakan: Menyediakan bahan untuk penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dalam pengawasan dan penilaian inventaris rencana pengelolaan lingkungan hidup serta analisis strategis lingkungan hidup.
- Implementasi Kebijakan: Menyediakan bahan untuk penyusunan dan implementasi kebijakan, menyediakan petunjuk teknis dan melakukan pengawasan serta evaluasi inventaris rencana pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 tahun 2021 menyamakan jabatan subseksi menjadi jabatan fungsional tertentu pada tahun 2021. Ini mencakup bagian inventaris, pemeliharaan, dan tugas fungsional khusus Pengendali Dampak

Lingkungan Ahli Muda, termasuk rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta studi strategis lingkungan.

Bidang Limbah dan Sampah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 memiliki tanggung jawab utama dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan penanganan sampah serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah:

- Penyusunan Kebijakan: Menyusun kebijakan penanganan sampah dan pengelolaan limbah B3.
- Pelaksanaan Kebijakan: Menjalankan kebijakan yang telah disusun.
- Pembinaan dan Izin Pendaaur Ulangan Sampah: Melaksanakan pembinaan dan izin pendaaur ulang sampah.
- Perizinan Penyimpanan Sementara Limbah B3: Melaksanakan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten.
- Pemantauan dan Pengawasan: Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten.
- Perizinan Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah B3: Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 untuk seluruh wilayah Kabupaten.

Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pencemaran

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab untuk menyusun, menerapkan, memberikan petunjuk teknis, serta memantau dan menilai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup:

- Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan dan Pengendalian: Melaksanakan kebijakan pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah, dan Pesisir Laut: Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir, dan laut.
- Penelitian dan Standar Kualitas Lingkungan: Melaksanakan penelitian dan penetapan standar kualitas lingkungan.
- Pemulihan Pencemaran: Menjalankan pemulihan pencemaran melalui pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- Tugas Tambahan: Melakukan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan atau pimpinan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab mereka.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 tahun 2021 menyetarakan jabatan subseksi menjadi jabatan fungsional tertentu pada tahun 2021, di mana Subseksi Pemantauan Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan instruksi teknis, dan melakukan evaluasi pemantauan lingkungan hidup. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menjadi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, yang

bertanggung jawab atas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup memiliki peran utama dalam pengawasan dan evaluasi program penataan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup:

- Kebijakan Pengaduan dan Penyelesaian: Menciptakan kebijakan untuk pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
- Pengawasan Usaha atau Kegiatan yang Tidak Sesuai Izin: Memfasilitasi pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Bimbingan Teknis dan Pengawasan: Memberikan bimbingan teknis, pengawasan, dan pelaporan mengenai hasil tindak lanjut pengaduan.
- Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat: Menciptakan sistem informasi untuk menerima pengaduan masyarakat tentang usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Pengawasan Izin Lingkungan: Melaksanakan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

- Pemantauan Tindak Lanjut: Melaksanakan pemantauan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi.
- Pembinaan Petugas Pengawas: Pembinaan dan pengawasan petugas pengawas lingkungan hidup di daerah.
- Pembuatan Kebijakan Pengakuan Kearifan Lokal: Pembuatan kebijakan yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Identifikasi, Verifikasi, dan Penetapan Pengakuan MHA: Identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, dan hak MHA.
- Penegakan Hukum Lingkungan Hidup: Penegakkan hukum yang melarang pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Hukum Adat: Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan, dan pendampingan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
- Fasilitas Kerjasama dan Pemberdayaan MHA: Penyelenggaraan fasilitas kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
- Pembuatan Model Peningkatan Kapasitas MHA: Pembuatan model untuk meningkatkan kapasitas dan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.

- Pengembangan Materi dan Prosedur Diklat dan Penyuluhan LH: Pengembangan materi dan prosedur diklat dan penyuluhan lingkungan hidup.
- Peningkatan Kemampuan Instruktur dan Penyuluh LH: Peningkatan kemampuan instruktur dan penyuluh lingkungan hidup.
- Pembentukan Kelembagaan Masyarakat Peduli LH: Pembentukan kelembagaan kelompok masyarakat yang peduli dengan lingkungan hidup.
- Pengembangan Kebijakan Tata Cara dan Penghargaan LH: Pengembangan kebijakan tata cara dan penghargaan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 tahun 2021 menyetarakan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Pada tahun 2021, jabatan subseksi diubah menjadi Pengawas Lingkungan Ahli Muda, yang akan bertanggung jawab atas pengawasan dan evaluasi pengaduan, penegakan hukum lingkungan hidup, serta penyiapan dan pelaksanaan bahan penyusunan kebijakan di bawah tanggung jawab Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

4.1.2.4 Sumber Daya Manusia

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagekeo, dukungan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

Tabel 4.1
Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nagekeo

			S I/S2	D III	SLTA
I	PNS				

1	Eselon II B	No	Uraian	Jmlh	Pendidikan
2	Eleson 3 A	1	1	-	-
3	Eleson 3 B	4	3	1	
4	Eleson 4 A	2	2	-	-
5	Pejabat Fungsional Tertentu	8	8	-	-
5	Gol. III non eselon	5	4	1	-
6	Gol. II non eselon	0	-	-	-
	Jumlah PNS	21			
II	Supir dan CS	2	0	0	2
	Jumlah THL	0	0	0	-
	JUMLAH TOTAL	23	19	2	2

Sumber Data Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagekeo

4.2 Area Penelitian

4.2.1 Kawasan Desa Marapokot

4.2.1.1 Sejarah Pembentukan Desa

Desa Marapokot memiliki sejarah pembentukan yang erat kaitannya dengan pemekaran Desa Mbay I. Pada tahun 1992, Desa Mbay I dibagi menjadi dua wilayah terpisah, yaitu Desa Mbay I dan Desa Mbay II. Dalam proses pemekaran ini, Dusun Marapokot menjadi bagian dari wilayah administrasi Desa Mbay II hingga tahun 1996. Secara terminologis, nama "MAROPOKOT" berasal dari bahasa Mbay dan mengandung dua suku kata: "MARO," yang berarti tempat untuk menyimpan bekal atau alat, dan "POKOT," yang berarti tempat untuk

menangkap ikan dengan jaring atau pukat. Nama Maropokot mencerminkan keindahan bahasa dan tidak memiliki arti yang negatif.

4.2.1.2 Aspek Geografis dan Demografi Desa

A. Luas dan Batas Wilayah:

Desa Maropokot memiliki luas sekitar 1.002 hektar. Terdiri dari empat dusun dan 17 RT (Rukun Tetangga). Dusun III memiliki luas terbesar, sementara Dusun I memiliki luas terkecil.

Tabel 4.2
Luas Setiap Desa di Desa Maropokot

NO	DUSUN	JUMLAH RT	LUAS (ha)	(%)
1	I	5	102	10,47
2	II	4	267	26,64
3	III	4	305	30,43
4	IV	4	328	32,73
TOTAL	4	17	1002 ha	100%

Sumber: Profil Desa Maropokot Tahun 2022

B. Letak dan Kondisi Geografis

Desa Maropokot berada di bagian utara kota Aesesa. Geografis, Desa Maropokot berbatasan dengan wilayah administratif berikut: Laut Flores Desa Tonggurambang berada di sebelah barat, Desa Nangadhero berada di sebelah timur, dan Desa Danga berada di sebelah utara.

4.2.1.3 Potensi Sumber Daya Alam

a. Jumlah Penduduk

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Desa Marapokot

a. Jumlah laki-laki	1059 orang
b. Jumlah perempuan	1130 orang
c. Jumlah total (a+b)	2.189 orang
d. Jumlah kepala keluarga	521 KK
e. Kepadatan Penduduk (c / Luas Desa)	per km

Sumber: Profil Desa Marapokot Tahun 2022

b. Usia

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Desa Marapokot Berdasarkan Usia

Usia	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Usia	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
0-12 bulan	10	10	39 tahun	19	18
1 tahun	12	13	40	14	15
2	12	15	41	10	10
3	13	16	42	11	11
4	12	20	43	8	13
5	22	12	44	10	16
6	20	22	45	11	11
7	13	20	46	9	15
8	24	23	47	10	9
9	23	13	48	8	10
10	20	21	49	10	13
11	20	19	50	13	16
12	22	22	51	9	15
13	18	21	52	10	17
14	25	18	53	9	11
15	27	25	54	9	17
16	22	21	55	13	12
17	24	23	56	10	11
18	18	24	57	10	12
19	27	30	58	7	6
20	25	25	59	10	10

21	10	24	60	9	9
22	11	19	61	10	12
23	10	28	62	8	10
24	13	18	63	9	15
25	20	23	64	10	9
26	13	24	65	8	9
27	20	15	66	10	8
28	13	19	67	8	8
29	20	15	68	8	8
30	23	20	69	4	7
31	14	15	70	9	9
32	15	11	71	3	9
33	22	14	72	7	4
34	20	15	73	3	6
35	15	18	74	4	4
36	25	12	75	5	5
37	21	15	Diatas75	9	7
38	21	15	Total	1.059	1130

Sumber: Profil Desa Marapokot Tahun 2022

c. Pendidikan

Tabel 4.5

Jumlah Penduduk Desa Marapokot Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	10	12
2. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/playgroup	85	85
3. Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	10	10
4. Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	379	445
5. Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	50	10
6. Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SD	50	30
7. Usia 18- 56 tahun tidak tamat SLTP	15	25
8. Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	23	30
9. Tamat SD/ sederajat	140	136
10. Tamat SMP/ sederajat	140	165
11. Tamat SMA/ sederajat	25	28
12. Tamat D-1/ sederajat	5	5
13. Tamat D-2/ sederajat	5	6

14. TamatD-3/ sederajat	4	9
15. TamatS-1/ sederajat	23	27
16. TamatS-2/ sederajat		
17. TamatS-3/ sederajat		
18. TamatSLBA		
19. TamatSLBB		
20. TamatSLBC		
Jumlah	964	1023
JumlahTotal	1987	

Sumber: Profil Desa Marapokot Tahun 2022

c. Agama/Aliran Kepercayaan

Tabel 4.6

Jumlah Penduduk Desa Marapokot Berdasarkan Agama

Jenis Agama	Pria	Wanita
Islam	413	520
Kristen	5	4
Katholik	641	606
Hindu		
Budha		
Konghucu		
KepercayaanKepadaTuhan YME		
AliranKepercayaanlainnya		
Jumlah	1.059	1130

Sumber: Profil Desa Marapokot Tahun 2022

4.2.2 Sampah di Pesisir Pantai Marapokot: Analisis Data Kecamatan Aesesa (Tahun 2022)

Dari data Kecamatan Aesesa tahun 2022, kita dapat menyimpulkan beberapa poin terkait dengan permasalahan sampah di Pesisir Pantai Marapokot:

Populasi dan Struktur Kecamatan Aesesa:

- Jumlah penduduk: 43.821 orang
- Jumlah Desa/Kelurahan: 18
- Jumlah Dusun: 47
- Jumlah RT: 175

Infrastruktur dan Fasilitas di Kecamatan Aesesa:

- Pasar Tradisional: 1
- Sekolah Dasar: 35
- SMP: 16
- SMA: 8
- Kejuruan: 2
- Rumah Sakit: 1
- Klinik: 6
- Puskesmas: 1
- Apotik: 1
- Hotel: 12
- Masjid+Musolah: 11
- Gereja+Kapela: 24
- Gereja Protestan: 3

Analisis Terhadap Sumber Sampah di Pantai Marapokot:

Sampah di Pantai Marapokot tidak hanya berasal dari masyarakat Desa Marapokot sendiri, tetapi juga mendapat kiriman dari wilayah lain. Terdapat saluran air yang menghubungkan wilayah timur dan wilayah barat, yang menjadi

jalur aliran sampah ke Pantai Marapokot. Ada tiga saluran utama yang berkontribusi pada masuknya sampah ke Pantai Marapokot: Sungai Aesesa, saluran irigasi primer (berhulu di Bendungan Sutami/Danga), dan saluran irigasi timur (melewati Desa Lape, Aeramo, dan Nangadhero).

Saluran irigasi primer dari Bendungan Sutami menjadi sumber sampah terbesar, membawa sampah baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Dengan pemahaman ini, langkah-langkah penanganan sampah di Pesisir Pantai Marapokot dapat melibatkan koordinasi antarwilayah dan upaya pengelolaan sampah di sumbernya, termasuk saluran air yang menjadi jalur utama penyebaran sampah. Melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, akan menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan sampah di Pantai Marapokot

Gambar 4.1
Bak Sampah yang Disediakan Oleh Aparat Desa



Sumber data: Dokumentasi Penulis, 13 November 2023

Sampah dari kegiatan wisata maupun kegiatan sehari-hari di wilayah pesisir Pantai Marapokot belum dikelola secara baik, hal ini dikarenakan belum

adanya instansi yang datang untuk mensosialisasi atau memberikan pelatihan pengelolaan sampah kepada masyarakat setempat. Masih ada banyak sampah di pantai. Cara pengangkutan sampah di Pantai Marapokot biasa dilakukan sebulan sekali bahkan dua bulan sekali oleh petugas, untuk mengurangi sampah yang ada di Pantai Marapokot masyarakat yang ada di pesisir biasanya membakar sampah atau menguburkan sampah. Tetapi cara yang paling dominan dilakukan masyarakat yaitu dengan membakar.

Gambar 4.2
Sampah di Pantai Marapokot



Sumber data: Dokumentasi Penulis, 16 November 2023